



P U T U S A N

NOMOR 89/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **Abdul Haris Tappa Bin Idris**
 2. Tempat lahir : **Panngentungang**
 3. Umur/Tanggal lahir : **50 Tahun /17 April 1968**
 4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
 5. Kebangsaan : **Indonesia**
 6. Tempat tinggal : **Jalan. Malino Nomor 1 Kelurahan Bontoramba,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa**
 7. Agama : **Islam**
 8. Pekerjaan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa**
- Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sofyan,SH dan Migdar Elder Tupalangi,SH.MH keduanya merupakan Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Mappinawang & rekan yang beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok G/12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal yang sama.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Februari 2019, Nomor 89/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan



2. Hakim untuk mengadili perkara Nomor 89/ PID.SUS/ 2019/ PT MKS., dalam tingkat banding ;
3. Surat penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Februari 2019, Nomor 89/PID.SUS/2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

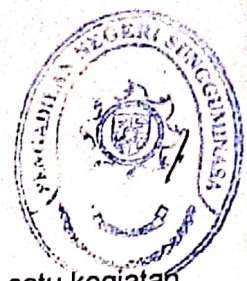
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan catatan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tertanggal 30 Januari 2019, Nomor: Reg. Perkara : PDM-02/R.4.14/Pemilu.2/01/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Catatan Tindak Pidana Yang Didakwakan;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS TAPPA BIN IDRIS (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *sebagai pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu mengikut sertakan aparatur sipil Negara*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 dilangsungkan pemilihan umum yakni Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019.



- Bahwa terkait dengan proses pemilihan umum dimaksud, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan kampanye yang mana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk tahapan kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/21/A/Kpts/K-S/011/XII/2016 Terdakwa Muh. Haris Tappa bin Idris adalah merupakan Ketua Pengurus Harian DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gowa Periode 2015-2020 dan sekaligus merupakan Pelaksana Kampanye dalam Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 berdasarkan surat tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang diajukan ditandatangani oleh Abdul Haris Tappa
- Bahwa selain itu pula terdakwa adalah Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sesuai Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gowa Daerah Pemilihan 1 dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 23 / SK / KPU.KAB.025.433280 / PILEG / V / 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014. Dimana kemudian terdakwa dilantik dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa Periode 2014 s/d 2019.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 terdakwa menyampaikan kepada Hamzah Dg. Pole bahwa akan melakukan kegiatan reses dan meminta untuk dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole yang beralamat di



Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000, kepada Hamzah Dg Pole untuk biaya konsumsi. Untuk itu Hamzah Dg Pole memanggil tetangga dan keluarganya serta orang-orang lain terkait adanya kegiatan sebagaimana penyampaian terdakwa yaitu tugas reses oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa namun demikian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa memberikan 1 (satu) lembar baliho Caleg Abdul Haris Tappa Dapil 1 Somba Opu Nomor Urut 1 Partai PAN kepada Nurdin Dg Bani bin Dg Compa, kemudian Terdakwa meminta kepada Nurdin Dg Bani bin Dg Compa agar memberikan baliho tersebut kepada Hamzah Dg Pole pemilik rumah tempat dimana Terdakwa berencana mengadakan kegiatan resesnya padahal Baliho yang berasal dari Terdakwa tersebut bertuliskan Abd Haris Tappa Calon Anggota DPRD Kab. Gowa Periode 2019-2024 Dapil 1 Kec. Somba Opu dan adapula tulisan Partai Amanat Nasional dan Nomor 1 Abd. Haris Tappa dengan tulisan "dibawahnya yaitu Coblos No. Urut 1". Pada hari itu pula sekitar pukul 16.00 wita Nurdin Dg Bani bin Dg Compa menyerahkan baliho dari terdakwa tersebut kepada Hamzah Dg Pole
- Bahwa selanjutnya informasi mengenai adanya kegiatan reses terdakwa tersebut disampaikan melalui telepon dan tidak ada undangan tertulis kepada orang-orang lain antara lain kepada Muhajji Dg Gassing, Achmad Sappara Dg Siala bin Dg Sappara, Kasmawati Dg Ke'nang bt Mangngu Dg Sarro, dan banyak lagi orang lainnya yang mengetahui selain melalui telepon adapula yang diberitahukan terdakwa melalui grup WhatsApp. Bahwa termasuk yang diberitahukan pula adalah Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin selaku Lurah Bontoramba dimana Hamzah Dg Pole yang menyampaikannya bahwa Terdakwa akan melakukan kegiatan reses di rumah Hamzah Dg Pole.



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 19:30 wita, orang-orang yang diberitahukan tersebut mulai berdatangan di lokasi yang telah disiapkan di samping rumah Hamzah Dg Pole dimana pada dinding bagian belakang kursi-kursi telah dipasang pula baliho Caleg Terdakwa yang sebelumnya diterima Hamzah Dg Pole, selain itu terdapat pula pengeras suara.
- Bahwa pada saat itu pula Terdakwa datang dan duduk dikursi tepat dibelakangnya ada baliho Caleg Terdakwa, kemudian datang pula Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin dimana Terdakwa dan Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin duduk di kursi bagian depan.
- Bahwa terdakwa mendatangi lokasi rumah Hamzah Dg Pole bersama supirnya bernama Darwis Dg Laja bin Dolo Dg Boko dengan mengendarai mobil dinas jenis Mistubishi type Pajero warna putih dengan Nomor Polisi DD 9 B, mobil tersebut merupakan kendaraan dinas Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa dimana saat datang tersebut, Terdakwa diikuti pula oleh orang-orang yang sudah menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 wita, Muhaji Dg Gasing selaku protokol memulai dan membuka acara kemudian mempersilahkan kepada pihak-pihak yang ada disitu satu demi satu berbicara dan memberikan sambutan. Pada saat itu, Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin yang diberikan kesempatan pertama berbicara dan memberikan sambutan. Dalam pembicaraan dan sambutannya Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin menyampaikan selamat kepada Terdakwa.
- Setelah itu Terdakwa berdiri dan berbicara, dalam pembicaraannya terdakwa menyampaikan atara lain bahwa Terdakwa, *".....dalam memilih caleg ini dilihat dulu siapa yang punya peluang, insya Allah saya karena ketua partai, Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, posisi saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa sehingga sangat memungkinkan lagi, 1 periode lagi dan*



saya terpilih dengan suara terbanyak satu tingkat lagi ada posisi yang menjanjikan bagi saya. Inilah yang saya harapkan dukungannya semua."

- Bahwa setelah Terdakwa berbicara, Abdul Latif kembali berdiri dan berbicara lagi dengan mengulangi ucapan terdakwa dan menjelaskan keberhasilan terdakwa selama menjadi anggota DPRD Kab Gowa sehingga terjadi pembangunan di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Mawang dan Kelurahan Bontoramba. Lalu Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin meminta untuk memilih caleg yang pasti-pasti dan masih mempunyai power dan menyampaikan bahwa Terdakwa masih mempunyai power yang kuat dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Lalu dengan bahasa daerah Makassar Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin mengatakan, *"angapaki ammilei pacco maraeng nania tonja paccota"* yang artinya dalam bahasa Indonesia, *"kenapa mau pilih tumbuhan talas lain, sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri"*
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa sedemikian rupa, demikian pula dengan perbuatan Terdakwa dan Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin sedemikian rupa pula adalah merupakan suatu penyampaian citra diri Terdakwa selaku Caleg yang telah masuk dalam pengertian kategori kampanye, agar pemilih mendengar dan memilihnya, dimana dalam kampanye tersebut Terdakwa yang secara nyata adalah Pelaksana Kampanye telah telah mengikut sertakan Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin yang merupakan seorang aparatur sipil Negara atau pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821/028/BKDD tanggal 01 November 1999 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, selain itu Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin juga merupakan Lurah Bontoramba yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.24/096/BKPSDM tanggal 05 Februari 2018



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 jo 280 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS TAPPA BIN IDRIS *(selanjutnya disebut Terdakwa)* pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *sebagai pelaksana, peserta dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja dalam pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

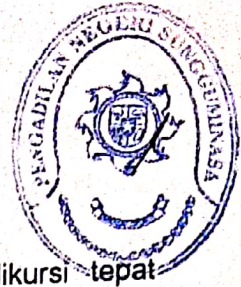
- Bahwa pada Tahun 2019 dilangsungkan pemilihan umum yakni Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa terkait dengan proses pemilihan umum dimaksud, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan kampanye yang mana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk tahapan kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/21/A/Kpts/K-S/011/XII/2016 Terdakwa Muh. Haris Tappa bin Idris adalah merupakan Ketua Pengurus Harian DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gowa Periode 2015-2020 dan sekaligus merupakan Pelaksana Kampanye dalam Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 berdasarkan surat tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang diajukan ditandatangani oleh Abdul Haris Tappa
- Bahwa selain itu pula terdakwa adalah Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sesuai Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gowa Daerah Pemilihan 1 dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 23 / SK / KPU.KAB.025.433280 / PILEG/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014. Dimana kemudian terdakwa dilantik dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa Periode 2014 s/d 2019.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 terdakwa menyampaikan kepada Hamzah Dg. Pole bahwa akan melakukan kegiatan reses dan meminta untuk dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole yang beralamat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000, kepada Hamzah Dg Pole untuk biaya konsumsi. Untuk itu Hamzah Dg Pole memanggil tetangga dan keluarganya serta orang-orang lain terkait adanya kegiatan sebagaimana penyampaian terdakwa yaitu tugas reses oleh terdakwa tersebut.



- Bahwa namun demikian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa memberikan 1 (satu) lembar baliho Caleg Abdul Haris Tappa Dapil 1 Somba Opu Nomor Urut 1 Partai PAN kepada Nurdin Dg Bani bin Dg Compa, kemudian Terdakwa meminta kepada Nurdin Dg Bani bin Dg Compa agar memberikan baliho tersebut kepada Hamzah Dg Pole pemilik rumah tempat dimana Terdakwa berencana mengadakan kegiatan resesnya padahal Baliho yang berasal dari Terdakwa tersebut bertuliskan Abd Haris Tappa Calon Anggota DPRD Kab. Gowa Periode 2019-2024 Dapil 1 Kec. Somba Opu dan adapula tulisan Partai Amanat Nasional dan Nomor 1 Abd. Haris Tappa dengan tulisan "dibawahnya yaitu Coblos No. Urut 1" . Pada hari itu pula sekitar pukul 16.00 wita Nurdin Dg Bani bin Dg Compa menyerahkan baliho dari terdakwa tersebut kepada Hamzah Dg Pole
- Bahwa selanjutnya informasi mengenai adanya kegiatan reses terdakwa tersebut disampaikan melalui telepon dan tidak ada undangan tertulis kepada orang-orang lain antara lain kepada Muhajji Dg Gassing, Achmad Sappara Dg Siala bin Dg Sappara, Kasmawati Dg Ke'nang bt Mangngu Dg Sarro, dan banyak lagi orang lainnya yang mengetahui selain melalui telepon adapula yang diberitahukan terdakwa melalui grup WhatsApp. Bahwa termasuk yang diberitahukan pula adalah Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin selaku Lurah Bontoramba dimana Hamzah Dg Pole yang menyampaikannya bahwa Terdakwa akan melakukan kegiatan reses di rumah Hamzah Dg Pole.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 wita, orang-orang yang diberitahukan tersebut mulai berdatangan di lokasi yang telah disiapkan di samping rumah Hamzah Dg Pole dimana pada dinding bagian belakang kursi-kursi telah dipasang pula baliho Caleg Terdakwa yang sebelumnya diterima Hamzah Dg Pole, selain itu terdapat pula pengeras suara.



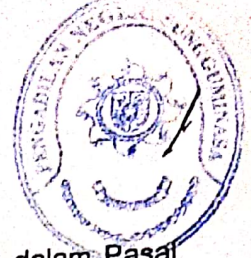
- Bahwa pada saat itu pula Terdakwa datang dan duduk dikursi tepat dibelakangnya ada baliho Caleg Terdakwa, kemudian datang pula Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin dimana Terdakwa dan Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin duduk di kursi bagian depan.
- Bahwa terdakwa mendatangi lokasi rumah Hamzah Dg Pole bersama supirnya bernama Darwis Dg Laja bin Dolo Dg Boko dengan mengendarai mobil dinas jenis Mistsubishi type Pajero warna putih dengan Nomor Polisi DD 9 B, mobil tersebut merupakan kendaraan dinas Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa dimana saat datang tersebut, Terdakwa diikuti pula oleh orang-orang yang sudah menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 wita, Muhaji Dg Gasing selaku protocol memulai dan membuka acara kemudian mempersilahkan kepada pihak-pihak yang ada disitu satu demi satu berbicara dan memberikan sambutan. Pada saat itu, Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin yang diberikan kesempatan pertama berbicara dan memberikan sambutan. Dalam pembicaraan dan sambutannya Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin menyampaikan selamat kepada Terdakwa.
- Setelah itu Terdakwa berdiri dan berbicara, dalam pembicaraannya terdakwa menyampaikan atara lain bahwa Terdakwa, *".....dalam memilih caleg ini dilihat dulu siapa yang punya peluang, insya Allah saya karena ketua partai, Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, posisi saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa sehingga sangat memungkinkan lagi, 1 periode lagi dan saya terpilih dengan suara terbanyak satu tingkat lagi ada posisi yang menjanjikan bagi saya. Inilah yang saya harapkan dukungannya semua."*
- Bahwa setelah Terdakwa berbicara, Abdul Latif kembali berdiri dan berbicara lagi dengan mengulangi ucapan terdakwa dan menjelaskan keberhasilan terdakwa selama menjadi anggota DPRD Kab Gowa sehingga terjadi pembangunan di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Tamarunang, Kelurahan



Mawang dan Kelurahan Bontoramba. Lalu Abdul Latif Has, SE bin

Hasanuddin meminta untuk memilih caleg yang pasti-pasti dan masih mempunyai power dan menyampaikan bahwa Terdakwa masih mempunyai power yang kuat dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Lalu dengan bahasa daerah Makassar Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin mengatakan, *"angapaki ammilei pacco maraeng nania tonja paccota"* yang artinya dalam bahasa Indonesia, *"kenapa mau pilih tumbuhan talas lain, sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri"*

- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa sedemikian rupa, demikian pula dengan perbuatan Terdakwa dan Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin sedemikian rupa pula adalah merupakan suatu penyampaian citra diri Terdakwa selaku Caleg yang telah masuk dalam pengertian kategori kampanye, agar pemilih mendengar dan memilihnya, dimana dalam kampanye tersebut Terdakwa yang secara nyata adalah Pelaksana Kampanye telah mengikut sertakan Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin yang merupakan seorang aparatur sipil Negara atau pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821/028/BKDD tanggal 01 November 1999 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, selain itu Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin juga merupakan Lurah Bontoramba yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.24/096/BKPSDM tanggal 05 Februari 2018
- Bahwa selain itu dalam menghadiri acara yang termasuk kategori kampanye tersebut terdakwa telah mempergunakan fasilitas pemerintah berupa mobil dinas Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa yakni mobil jenis Mitsubishi type Pajero warna putih dengan Nomor Polisi DD 9 B yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Gowa.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 11 Februari 2019, Nomor:Reg.Perk:PDM-02/R.4.14/Pemilu.2/01/2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABDUL HARIS TAPPA BIN IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 493 jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABDUL HARIS TAPPA BIN IDRIS** dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam yang di dalamnya terdapat video rekaman pada saat saudara **ABDUL HARIS TAPPA** melakukan kegiatan kampanye di rumah saudara **HAMZAH Dg. POLE**.
Dikembalikan kepada saksi Juanto
 - 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi.
Tetap telampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar baliho ukuran sekitar 2x3 Meter caleg Atas nama **ABDUL HARIS TAPPA** dapil 1 Somba Opu Nomor urut 1 Partai Amanat Nasional (PAN)
Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Type Pajero Sport dengan nomor polisi DD 9 B (Plat merah).

Dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Gowa melalui Sekwan DPRD Kab. Gowa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Februari 2019 Nomor 51/ Pid.Sus/ 2019/ PN Sgm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Tappa Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, dan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam yang di dalamnya terdapat video rekaman dikembalikan pada Saksi Djulianto.
 - 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi tetap terlampir dalam berkas perkara



- 1 (satu) lembar baliho ukuran sekitar 2x3 Meter caleg Atas nama Abdul Haris Tappa dapil 1 Somba Opu Nomor urut 1 Partai Amanat Nasional (PAN) dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Type Pajero Sport dengan nomor polisi DD 9 B (Plat merah) oleh dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa.;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Burhanuddin, S.H.M.H Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Penuntut Umum dan tanggal 15 Februari 2019 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Februari 2019, Nomor 51 /Pid.Sus / 2019/PN Sgm;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2019 dan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2019, sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Februari 2019 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 19 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 20 Februari 2019 dan salinan memori banding



tersebut telah disampaikan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Adapun keberatan yang kami ajukan untuk menyatakan banding yaitu terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 51/Pid.Sus/ 2019/PN.Sgm tanggal 13 Februari 2019, yaitu bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan a quo.

Bahwa kekeliruan mana dalam penjatuhan putusan a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa selaku Pengadilan Tingkat Pertama (Judex Factie) , pada pokoknya tertera dalam pertimbangan dan amar putusan khusus mengenai jenis tindak pidana

Hlm 15 dari 42 hlm Put No.89/Pid.Sus/2019/PT Mks



dalam surat dakwaan yang dinyatakan terbukti dan penjatuhannya, sanksi pidananya dalam hal ini berupa pidana penjara dan pidana denda, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Tentang "Melaksanakan Kampanye Pemilu"

Bahwa pada akhir paragraph pertama di halaman 41 putusan a quo, *Judex Factie* menyimpulkan bahwa unsur melaksanakan kampanye pemilu telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Setelah dicermati dengan seksama, kesimpulan mana diambil atas beberapa uraian pertimbangan antara lain :

Bahwa Majelis hakim menyimpulkan jika gambar spanduk / baliho dari terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi dari bentuk citra diri, oleh karena di dalam baliho / spanduk tersebut selain memuat gambar terdakwa juga mencantumkan partai dan nomor urut terdakwa dalam pemilu bulan April 2019, bahkan dalam baliho spanduk tersebut juga mencantumkan kalimat "coblos No. 1 yang merupakan nomor urut terdakwa dalam pemilu 2019 sehingga menjadi jelas makna citra diri yang tersurat dan tergambar dalam spanduk / baliho tersebut (*paragraph ke-3 halaman 40 putusan a quo*)

Lebih lanjut Majelis hakim menguraikan pula dalam pertimbangannya pada paragraph terakhir di halaman 40 putusan a quo, antara lain bahwa,

"menimbang dst..... jika perbuatan terdakwa dengan memberikan sambutan serta memaparkan program kerjanya selama menjadi anggota dewan dan berdiri di dekat baliho / spanduk yang memuat gambar terdakwa lengkap dengan partai dan nomor urut terdakwa dalam pemilu bulan April 2019 yang tertulis kalimat "coblos" No.1



dapat dikualifikasikan sebagai bentuk dari kampanye.

- Bahwa lebih lanjut dalam putusannya itu pula, dipertimbangkan bahwa, Majelis hakim menilai, jika penyerahan baliho / spanduk oleh terdakwa kepada Saksi Abd. Nurdin Dg Bani bin Dg Compa untuk diserahkan kepada saksi Hamzah Dg Pole karena terdakwa akan mengadakan reses di rumahnya **adalah merupakan bentuk dari sikap bathin terdakwa agar Baliho tersebut dapat dilihat oleh orang lain** yang ada di tempat tersebut pada saat terdakwa memaparkan program kerjanya....dst". Bahwa sebelum tiba pada kesimpulan perbuatan terdakwa "dapat dikualifikasikan sebagai bentuk dari kampanye", pada paragraph pertama di halaman 41 putusan a quo, Majelis Hakim menguraikan pertimbangannya bahwa, "....Terdakwa di persidangan menyatakan jika tujuan penyerahan baliho tersebut untuk dipasang di pagar sumah saksi Hamzah Dg Pole, akan tetapi berdasarkan fakta **Terdakwa juga tidak berusaha menghentikan sambutan ataupun pemaparan program kerjanya** selaku anggota dewan pada saat terdakwa melihat baliho / spanduk terpasang pada dinding di dekat tempat terdakwa berdiri". Lebih lanjut dikemukakan oleh Judex Factie, bahwa, **"...sudah sepatutnya apabila terdakwa merasa jika tujuan kedatangannya** adalah untuk memaparkan program kerja ataupun menyerap aspirasi masyarakat di masa reses, **agar memerintahkan mencopot terlebih dahulu baliho atau gambar dirinya** tersebut sebab terdakwa merupakan salah seorang dari peserta pemilu tahun 2019, sehingga tidak akan terjadi konflik kepentingan dan penafisan yang berbeda dari peserta yang hadir saat itu untuk menilai apakah yang dipaparkan terdakwa tersebut



merupakan bentuk kampanye ataupun bentuk dari pemaparan program kerja terdakwa selaku anggota dewan dst.."

- Bahwa sesungguhnya dalam bagian pertimbangan ini tentang bahwa unsur *"melaksanakan kampanye pemilu"*, pada dasarnya Penuntut Umum tidak berkeberatan karena memang Penuntut Umum pun berpendapat bahwa unsur, *"melaksanakan kampanye pemilu"* dalam perbuatan Terdakwa terbukti secara dan meyakinkan.

B. Tentang *"Menggunakan fasilitas pemerintah...dst.."*

Dalam mempertimbangkan unsur ini, *Judex Factie*, mengurai pada pokoknya bahwa, *"jika kegiatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai bentuk kampanye, maka dengan demikian tindakan terdakwa yang datang ke lokasi kegiatan tersebut dengan menggunakan kendaraan dinas terdakwa selaku wakil ketua DPRD Kab. Gowa dapat dikualifikasikan sebagai bentuk dari penggunaan fasilitas pemerintah..."*

- Bahwa menceermati uraian pertimbangan ini, maka sesungguhnya terlihat jelas, kaitan erat antara unsur *"kampanye pemilu"* yang sebelumnya dinyatakan terbukti dengan *"fasilitas pemerintah"*.

Bahwa pada bagian ini, sesungguhnya Penuntut Umum memiliki pendapat berbeda, bahwa pembuktian unsur tersebut belum tuntas diuraikan dalam pertimbangan *Judex Factie*, karena pada ketentuan pidana pemilu yang dinyatakan terbukti oleh *Judex Factie* tersebut yaitu Pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana Dakwaan Kedua kami, terdapat salah satu unsur utama atau *"bestandellen delict"* yang belum diuraikan



dalam pertimbangannya yaitu "unsur dengan sengaja".
Sehingga pembuktian dakwaan kedua oleh Judex Factie sebenarnya tidak tepat atau keliru walaupun konstruksi dakwaan berbentuk alternatif, namun dalam kaitan dengan perkara a quo, hemat Penuntut Umum, bila demikian uraian dan pertimbangan dalam putusan Judex Factie, maka Dakwaan yang seharusnya dinyatakan terbukti adalah Dakwaan Pertama melanggar Pasal Pasal 493 jo 280 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan salah satu unsur pokoknya antara lain adalah "*mengikutsertakan aparatur sipil Negara*", yang akan kami uraikan pada bagian dibawah dari memori banding ini.

c. Tentang "*mengikutsertakan aparatur sipil Negara*"

Bahwa dalam pertimbangannya, Judex Factie langsung menguraikan pada halaman 34 paragraph ke-2 putusan a quo, bahwa, "*...terdakwa telah didakwan oleh Penuntut Urrwm dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperlihatkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua ...dst*".

Bahwa benar konstruksi dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif. Namun pertimbangan Judex Factie yang memilih langsung dakwaan yang dinyatakan terbukti adalah dakwaan kedua, menurut Penuntut Umum memperlihatkan suatu kekeliruan. Sebab bila mencermati dengan seksama point-point pertimbangan Judex Factie, maka akan tiba pada suatu kesimpulan dan putusan bahwa sebenarnya yang terbukti



adalah Dakwaan Pertama melanggar Pasal 493 jo 280 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bahwa 2 unsur pokok dalam dakwaan pertama pada dasarnya sama dengan di dakwaan kedua, yaitu "setiap pelaksana, peserta dan / atau tim kampanye pemilu" dan "melaksanakan kampanye pemilu" sudah dinyatakan terpenuhi oleh *Judex Factie*.

Bahwa terhadap unsur pokok lainnya dari Dakwaan Pertama yaitu *"mengikutsertakan aparatur sipil Negara"*, bilamana *Judex Factie* konsisten dan mempertimbangkan secara seksama, maka harusnya *Judex Factie* pun menyimpulkan bahwa unsur *"mengikutsertakan aparatur sipil Negara"* ini terpenuhi.

Dalam pembuktian dakwaan kedua, *Judex Factie* mengambil kesimpulan terpenuhinya unsur-unsurnya pada pokoknya dalam hal bahwa menurut *Judex Factie*, *"ada suatu sikap bathin terdakwa agar baliho di lihat orang lain..."*, suasana sikap bathin itu terkait pula dengan bahwa, *"terdakwa tidak juga berusaha menghentikan sambutan...dst"*, hal sikap bathin mana kiranya terkait dengan ketika *Judex Factie* pun mempertimbangkan bahwa, *"sudah sepatutnya apabila terdakwa merasa jika tujuan ..dst... agar memerintahkan mencopot terlebih dahulu baliho ..dst"*, hal mana memperlihatkan bahwa dalam putusannya *Judex Factie* seolah memperlihatkan adanya suatu *"conditio sine qua non"*, atau keterkaitan antara suatu fakta dan sikap bathin yang mendasari adanya suatu sikap, kehendak dan perbuatan terdakwa yaitu secara nyata benar terdakwa tidak menghentikan sambutannya,



karena terdakwa tidak memerintahkan mencopot balihonya.

Karenanya perbuatan terdakwa **memenuhi unsur kampanye pemilu.**

Bahwa bila demikian uraian pertimbangannya, maka menurut hemat Penuntut Umum, adalah keliru bila yang dibuktikan Judex Factie adalah dakwaan kedua. Kekeliruan mana dapat diuraikan berikut ini.

Apabila uraian pertimbangan Judex Factie tentang terpenuhinya unsur "kampanye pemilu", dibangun atas suatu fakta dan analisa pertimbangan "sikap bathin", serta ada suatu tindakan yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan terdakwa, sudah seharusnya bila merujuk pada fakta hukum dan analisa berikut :

- Bahwa Judex Factie sendiri telah berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah "kampanye pemilu", artinya bahwa ketika Terdakwa meminta Hamzah Dg Pole mengundang orang untuk hadir di acara kampanye nya (sekali lagi perlu ditegaskan acara terdakwa itu bukan reses melainkan Judex Factie sudah menyimpulkan bahwa acara itu adalah kampanye pemilu), maka karena Terdakwa sendiri terangkan bahwa Hamzah Dg Pole adalah pendukung dan simpatisan Terdakwa sebagai Caleg di Pemilu April 2019, lalu Hamzah Dg Pole pun mengundang orang dimana salah satunya adalah Abd. Latif Has, SE yang merupakan seorang ASN sekaligus Lurah Bontoramba. Kemudian pada saat itu, Terdakwa yang datang lebih dulu di lokasi kampanye pemilu itu, tidak lama kemudian datang Abd. Latif Has, SE,



Bahwa acara yang dibuktikan memenuhi unsur kampanye pemilu tersebut, dimulai oleh pembaca acara setelah Abd. Latif Has, SE datang di tempat acara, padahal Terdakwa telah ada lebih dulu. Lalu pembawa acara meminta Abd. Latif Has, SE berbicara lebih dulu memberikan kata sambutan dimana Terdakwa mempersilahkan Abd. Latif Has, SE untuk itu. Setelah itu Terdakwa pun menyampaikan pidatonya yang oleh Judex Factie sesuai uraian pertimbangannya disebutkan sebagai kampanye pemilu.

Bahwa selanjutnya, setelah terdakwa berpidato atau berkampanye pemilu tersebut, Abd. Latif Has, SE yang sebelumnya telah berbicara, kembali berdiri dan menyampaikan point pembicaraan dimana sesuai fakta persidangan namun tidak dituangkan secara menyeluruh dalam uraian pertimbangan Judex Factie pada putusan a quo, Abd. Latif Has, SE menyampaikan yang intinya adalah bermuatan kampanye pula Bahwa pada saat Abd. Latif Has, SE menyampaikan pembicaraan tersebut, secara nyata Abd. Latif Has, SE tahu dan melihat adanya baliho Terdakwa yang terpasang di dinding, semua yang hadir pun tahu dan melihatnya, selain itu Abd. Latif Has, SE sudah mendengar pembicaraan terdakwa yang disimpulkan oleh Judex Factie sebagai suatu kampanye pemilu, bahkan dalam keterangannya Abd. Latif Has, SE sampaikan bahwa dirinya gelisah melihat adanya baliho terdakwa karena sebagai ASN harusnya ia netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik, tetapi tetap berada di tempat acara "yang disimpulkan Judex Factie sebagai kampanye pemilu" itu, karena tidak etis kalau



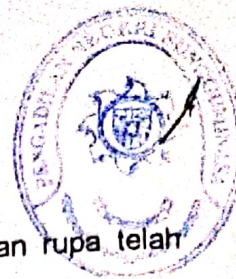
pergi (padahal alasan etis sama sekali bukan alasan pembenar), namun Abd. Latif Has, SE tetap berada di lokasi dan acara tersebut bahkan memberikan sambutan dan pidato yang pada dasarnya pun kurang lebih dapat disimpulkan sebagai melakukan kampanye pemilu atau setidaknya ikut serta dalam kampanye pemilu padahal Abd. Latif Has, SE adalah seorang ASN.

Bahwa dalam pertimbangannya, seharusnya dengan logika dan analisa pembuktian yang sama pula, Judex Factie harusnya sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa telah mengikutsertakan Abd. Latif Has, SE dalam hal ini selaku Lurah Bontoramba sekaligus seorang ASN dalam acara yang disimpulkan Judex Factie sebagai Kampanye pemilu. Hal mana harus demikian kiranya, sebab, Abd. Latif Has, SE hadir karena diundang oleh Hamzah Dg Pole yang adalah pendukung dan simpatisan Terdakwa sebagai Caleg untuk Pemilu April 2019. Terdakwa tahu kalau Abd. Latif Has, SE adalah seorang ASN dan Lurah karena dipanggil berbicara oleh pembawa acara dimana terdakwa pun mempersilahkan. Terdakwa tahu bahwa sebagai ASN, Abd. Latif Has, SE pasti melihat baliho dan mendengar pembicaraan terdakwa yang oleh Judex Factie disimpulkan sebagai "melaksanakan kampanye pemilu". Terdakwa mempersilahkan dan bahkan membiarkan Abd. Latif Has, SE yang terdakwa tahu sebagai Lurah dan ASN berbicara dan kembali menimpali pembicaraan terdakwa setelah terdakwa berbicara dengan materi pembicaraan yang pada dasarnya sejalan dan sesuai dengan pembicaraan terdakwa agar Terdakwa bisa terpilih



dalam Pemilu April 2019 juga sejalan dengan baliho, dimana oleh Judex Factie disimpulkan sebagai "melaksanakan kampanye pemilu". Bahwa dalam kondisi sedemikian, dimana acara tersebut jelas merupakan suatu kampanye pemilu, maka setelah tahu Abd. Latif Has, SE adalah seorang ASN, dimana sebagai Caleg maupun sekaligus sebagai Anggota / Wakil Ketua DPRD yang tahu kalau ASN tidak boleh ikut serta dalam kampanye pemilu, maka sudah sepatutnyalah terdakwa harus tidak mempersilahkan Abd. Latif Has, SE untuk berbicara dan ikut serta dalam acara itu yang Judex Factie telah disimpulkan sebagai "melaksanakan kampanye pemilu". Sudah seharusnya pula Terdakwa yang hadir lebih dulu, meminta kepada pembaca acara juga kepada Hamzah Dg Pole jangan mengundang dan mengikutsertakan pihak yang terlarang dalam kampanye termasuk lurah / ASN, tapi terdakwa tidak melakukannya. Kemudian dalam kondisi demikian, maka adalah sudah sepatutnya pula, Terdakwa meminta Abd. Latif Has, SE berhenti bicara, bahkan harus melarang Abd. Latif Has, SE untuk berbicara dan hadir di acara itu dan menyampaikan pembicaraan yang pada pokoknya adalah bersifat kampanye di acara yang disimpulkan sebagai kampanye pemilu itu.

- Bahwa namun demikian, terdakwa tidak melakukan hal-hal tersebut yang sepatutnya lah harus dilakukan terdakwa, melainkan justru dengan adanya fakta-fakta hukum dan analisa diatas, telah memperlihatkan secara jelas dan tegas bahwa sesungguhnya terdakwa menghendaki hadirnya Abd. Latif Has, SE selaku ASN / Lurah di acara itu, dan dengan



sikap dan serta tindakan terdakwa sedemikian rupa telah memperlihatkan secara tegas, bahwa ada suatu sikap bathin pada diri terdakwa yang bisa membuktikan bahwa benar terdakwa telah mengikutsertakan seorang ASN dalam hal ini adalah Abd. Latif Has, SE dan sebagai lurah dalam kampanye pemilu tersebut.

- Bahwa dengan demikian, dapat kiranya disimpulkan bahwa, bila Judex Factie memutuskan atas dasar pertimbangan sedemikian rupa, maka kiranya dakwaan yang terbukti atas perbuatan terdakwa adalah Dakwaan Pertama melanggar Pasal 493 jo 280 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

D. Tentang Amar Putusan

Bahwa adapun tentang amar putusan, Penuntut Umum memiliki pendapat dengan Judex factie.

- Bahwa menurut Penuntut Umum, sesuai pula uraian diatas, bahwa Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Pertama melanggar Pasal 493 jo 280 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga dengan demikian, atas adanya kesalahan pada diri terdakwa sesuai dakwaan pertama tersebut, maka penjatuhan sanksi pidana yang tepat diharapkan selain memberikan "deterrent effect" juga sekaligus dapat memberikan pesan kepada setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang sama, selain karena kejahatan pemilu adalah suatu bentuk pencideraan demokrasi" apalagi, seorang ASN yang harusnya netral atau dijaga untuk harus tetap netral harus



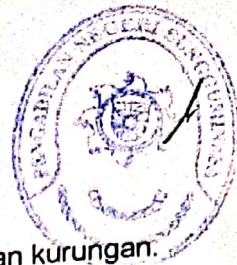
menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama termasuk dalam soal penegakan hukum yang menjadi salah satu pilar utama demokrasi.

- Atas dasar hal itu, penuntut umum berpendapat, penjatuhan sanksi pidana penjara percobaan 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan pada terdakwa tidak mencerminkan harapan diatas, sebaliknya menurut Penuntut Umum, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilu melanggar Pasal 493 jo 280 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, maka adalah tepat, adil dan telah memenuhi harapan diatas, bila Terhadap terdakwa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidana kami sebelumnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar berkenaan menerima permohonan Banding kami ini dan memutuskan :

1. Menyatakan **ABDUL HARIS TAPPA BIN IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 493 jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABDUL HARIS TAPPA BIN IDRIS** dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar

Hlm 26 dari 42 hlm Put No.89/Pid.Sus/2019/PT Mks



Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam yang di dalamnya terdapat video rekaman pada saat saudara ABDUL HARIS TAPPA melakukan kegiatan kampanye di rumah saudara HAMZAH Dg. POLE Dikembalikan kepada saksi Juanto
- 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi. Tetap telampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar baliho ukuran sekitar 2x3 Meter caleg Atas nama ABDUL HARIS TAPPA dapil 1 Somba Opu Nomor urut 1 Partai Amanat Nasional (PAN) Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Type Pajero Sport dengan nomor polisi DD 9 B (Plat merah) Dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Gowa melalui Sekwan DPRD Kab. Gowa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG ALASAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap Terdakwa sangat keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:



KEBERATAN TERHADAP EKSEPSI

DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TELAH

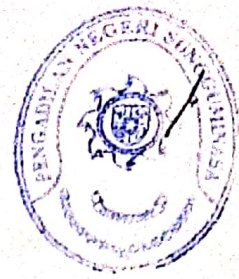
LEWAT WAKTU/ DALUARSA (*EXEPTIO IN TEMPORE*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 480 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur secara tegas dan jelas mengenai limitatif waktu penyampaian hasil penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum dan limitatif waktu pelimpahan berkas dari penuntut umum kepada pengadilan negeri, dengan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 480

- 1) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.*
- 2) *Daian hai hasil penyidikan belum lengkap, daian waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hai yang harus dilakukan untuk diengkapi.*
- 3) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia daian waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.*
- 4) *Penuntut umum meimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.*

Oleh karena daian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ditentukan secara tegas mengenai definisi hari pada bahagian ketentuan umum, maka kami mengacu pada ketentuan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :



Pasal 477

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas, maka definisi hari yang digunakan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (31) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan :

Pasal 1

31) Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.

Bahwa faktanya, Kepolisian Resor Gowa telah menerima laporan sejak tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/01/1/2019/SPKT tanggal 2 Januari 2019 (*bukti Surat Panggajian untuk peiimpahan terlampir*). Sedangkan penyidik Kepolisian Resor Gowa baru melimpahkan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum pada tanggal 30 Januari 2019, padahal seharusnya jika mengacu pada ketentuan Pasal 480 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menggariskan limitatif waktu 14 (empat belas) hari, maka seharusnya penyidik Kepolisian Resor Gowa melimpahkan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lambat tanggal 16 Januari 2019, dan berdasarkan Pasal 480 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka penuntut umum paling lambat sudah harus melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri tanggal 21 Januari 2019. Bahkan walaupun hasil penyidikan perkara *a quo* pernah dianggap/ dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 480 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka sepatutnya penyidik Kepolisian Resor Gowa sudah harus melimpahkan hasil penyidikan disertai berkas'perkara hasil perbaikan



kepada penuntut umum **paling lambat tanggal 22 Januari 2019.** Selanjutnya, berdasarkan Pasal 480 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka penuntut umum paling lambat sudah harus melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri **tanggal 27 Januari 2019.**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena ternyata penyidik telah lampau waktu dalam melimpahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga otomatis mengakibatkan pelimpahan berkas perkara oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri juga lampau waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk itu, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang secara nyata didasarkan pada proses pelimpahan berkas perkara yang telah melampaui limitatif waktu yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara otomatis mengakibatkan kewenangan menuntut pidana saudara Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa tersebut juga **"TELAH HAPUS KARENA DALUARSA"** dan dengan demikian surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Atas eksepsi penasihat Hukum Majelis hakim Tingkat pertama telah memutuskan dengan Putusan Sela Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm Tanggal 6 Pebruari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas diri Terdakwa Abdul Haris Tappa Bin Idris;
3. Menagguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Bahwa Majelis hakim Tingkat pertama menyatakan bahwa pelanggaran terhadap masa penyidikan tidak diatur sanksinya.

Bahwa atas pertimbangan dan kesimpulan Majelis hakim Tingkat pertama tersebut sekaitan dengan eksepsi, maka keberatan Penasihat hukum adalah:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Tingkat pertama adalah bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dalam hal ini Tersangka. Sebab hal tersebut bisa menggantung nasib tersangka yang tidak ada kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang. Untuk itu Penasihat Hukum tetap berpedoman pada ketentuan waktu penyidikan pada UU Pemilu.

Ketentuan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak Asasi Manusia dengan status tersangka pidana umum.

2. Bahwa akibat tidak adanya ketentuan yang tegas dalam KUHP dan peraturan lainnya, maka dalam UU Pemilu yang lebih progresif, mengatur secara tegas batas waktu *a quo*, maka dengan sendirinya proses penyidikan dalam tindak pidana Pemilu harus berdasarkan UU yang lebih khusus yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

KEBERATAN TERHADAP POKOK PERKARA

1. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa *Judex Factie* keliru dalam menerapkan hukum, sebagaimana dengan dakwaan alternative dari Jaksa penuntut Umum yang menuntut pembanding dengan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf f, namun majelis Hakim menjatuhkan Pidana dengan Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.,



Bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat pertama menjatuhkan Pidana terhadap pembanding dan menyatakan Pembanding melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (4) yang menegaskan:

"(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu"

Sehingga hurup selain yang disebutkan di atas seperti hurup **h** yaitu: menggunakan fasilitas pemerintah, tidak dapat dikualifisir sebagai sebuah tindak Pidana Pemilu.

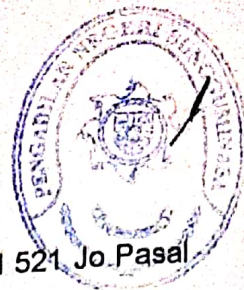
Bahwa dalam ketentuan Pasal 521 yang menegaskan:

"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta)

Bahwa mengingat Pasal 521 hanyalah norma yang memberikan hukuman berupa laranya sanksi kurungan dan denda, sedangkan norma yang mengatur secara spesifik tindak pidananya terdapat pada Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa pelanggaran yang disangkakan pada Pembanding adalah pasal 280 ayat (1) huruf h yang mana pelanggaran tersebut menurut pasal 280 ayat 4 pelanggaran mana bukan masuk sebagai kategori **TINDAK PIDANA PEMILU.**

Bahwa jika ada dua norma yang tidak sejalan, maka seharusnya norma yang menguntungkan Pembanding dahulu Terdakwa yang dipergunakan.



Untuk itu maka Pembanding tidak bisa didakwa melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h UU NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

2. KEBERATAN KEDUA

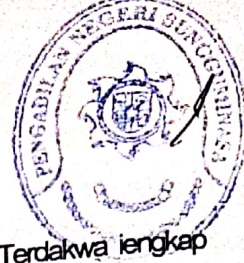
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa haruslah dibatalkan karena Judex Factie majelis hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta- fakta persidangan, sebagaimana dengan pertimbangan Judex Facti yang lebih memilih Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, daripada Dakwaan Kesatu. Padahal berdasarkan pada fakta persidangan yang oleh Saudara Jaksa penuntut Umum lebih bersesuaian dengan hasil pemeriksaan cepat Pidana pemilu di dalam persidangan, yang dituangkan dalam tuntutan Umum Terdakwa dituntu melanggar Dakwaan Kesatu.

Sebagaimana Pertimbangan Judex Facti pada Jaksa Penuntut halaman 36 dan 37 yang terurai sebagai berikut:

"Menimbang berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa dengan jabatan wakil ketua DPRD sekaligus tercatat sebagai salah seorang calon anggota legislative (Caieg) dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Amanat Nasional untuk Pemilihan April tahun 2019. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018 Terdakwa bermaksud melaksanakan hak resesnya selaku anggota dewan dengan melakukan sosialisasi program selaku anggota dewan di rumah Saksi Hamzah Dg Pole dimana Terdakwa memilih rumah Hamzah Dg Pole sebagai tempat reses..."

Bahwa selanjutnya Judex Facti mempertimbangkan sebagai berikut:

"Bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa telah memberitahu Hamzah Dg Pole kalau terdakwa akan melaksanakan reses di rumahnya dan pada saat bertemu Saksi Hamzah Dg Pole, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Hamzah Dg pole sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk membeli kue yang akan dimakan diampertemuan tersebut. Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan kegiatan di rumah saksi Hamzah Dg. Pole, Terdakwa juga telah menghubungi Saksi Abd



Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa dan memberikan spanduk/baiho bergambar Terdakwa lengkap dengan nomor urut Terdakwa selaku calon anggota legislative pemilu 2019 dengan maksud agar membawakan spanduk tersebut kepada saksi Hamzah Dg Pole Karena Terdakwa akan mengadakan reses dirumahnya dan selanjutnya satu hari sebelum pertemuan di rumah Saksi Hamzah Dg Pole, Saksi Abd Nurdin Dg Bani Dg Compa memberikan baiho/spanduk yang diterimanya dari Terdakwa kepada Saksi Hamzah Dg Pole. Bahwa kemudian Saksi Hamzah Dg pole memasang spanduk/baiho bergambar Terdakwa tersebut pada bagian dinding beikang rumah saksi Hamzah Dg Pole."

Bahwa pertimbangan tersebut keliru adanya, sebab spanduk yang diberikan pada Hamzah Da. Pole tidak ada kaitannya dengan kegiatan reses yang akan dilakukan oleh pembanding dahulu Terdakwa. Sebab spanduk yang merupakan alat peraga sejak bulan September sudah boleh didistribusikan atau dipasang pada titik tertentu yang diatur oleh KPU. Sehingga Pembanding yang telah lama menjanjikan pada Hamzah Da Pole untuk memasang spanduk tersebut barulah sempat memberikan pada Hamzah Dg pole yang kebetulan waktunya berselana beberapa hari dari kegiatan reses yang dilakukan Pembanding dahulu Terdakwa.

3.KEBERATAN KETIGA

Bahwa demikian halnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 39-40 yang menguraikan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018 saat mendatangi rumah Saksi Hamzah Dg. Pole, terdakwa memberikan sambutan di depan beberapa warga yang sengaja berkumpul di rumah Saksi Hamzah Dg. Pole. Bahwa saat memberikan sambutan berupa pemaparan kerja Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gowa, Terdakwa juga sempat mengucapkan kalimat ".....daiam memilih caleg ini dilihat dulu siapa yang punya peluang, insyiah Allah saya karena ketua partai, Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, posisi saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa sehingga sangat memungkinkan lagi, 1 periode lagi dan saya terpilih dengan suara terbanyak satu tingkat lagi ada posisi yang menjanjikan bagi saya. Inilah yang saya harapkan dukungannya semua....."



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada saat terdakwa memberikan sambutan dan mengeluarkan kalimat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berdiri di dekat spanduk/baliho bergambar terdakwa lengkap dengan nomor urut dan partai terdakwa selaku calon anggota legislative pemilu 2019, dimana baliho/spanduk tersebut beberapa hari sebelumnya Terdakwa serahkan kepada saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa untuk diserahkan kepada Saksi Hamzah Dg. Pole karena terdakwa akan mengadakan reses dirumahnya

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua ahli baik ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Ahli dari Terdakwa pada pokoknya menyimpulkan jika sepanjang Terdakwa dan Abdul Latif Has bukan yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu bukan unsur kampanye namun apabila Terdakwa atau Abdul Latif Has yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu termasuk kampanye"

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak jeli melihat fakta persidangan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saksi fakta **Abd. Nurdin Dg. Bani bin Dg Compa**, bahwa spanduk tersebut diberikan oleh Terdakwa Abd. Haris Tappa untuk dipasang di depan rumah Hamzah Dg. Pole. **Bukan dipasang pada saat kegiatan reses pada tanggal 23 Nopember 2018.** Bahwa Terdakwa dengan sikapnya yang tidak menurunkan spanduk yang telah terpasang sebagai latar belakang kegiatan reses adalah sikap yang wajar mengingat Terdakwa baru melihat spanduk tersebut pada saat kegiatan akan berlangsung. Lagipula spanduk atau baliho tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh majelis Hakim Tingkat Pertama untuk berkesimpulan jika Terdakwa berhendak untuk melakukan kampanye, sebab niat Terdakwa mendatangi rumah Hamzah Dg pole adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Gowa.

Sebagaimana definisi kampanye pemilu pada pasal 1 angka 35 menegaskan:

"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu."



Bahwa unsur kampanye itu haruslah komulatif sehingga jika hanya salah satu unsur yang dikemukakan belumlah dikategorikan sebagai sebuah kampanye, hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli Dr. Muh. Hasrul.

Bahwa metode kampanye telah diatur secara tegas didalam UU Pemilu pada Pasal 275 ayat (1) yang menegaskan:

"(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;*
- b. Pertemuan tatap muka;*
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;*
- e. Media sosial;*
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;*
- g. Rapat umum;*
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon ; dan*
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Bahwa poin c dan d semenjak tanggal 23 September 2018 sudah boleh dilaksanakan. Seperti halnya dengan Terdakwa selaku Caleg dan Pengurus parpol, dibenarkan untuk melakukan sosialisasi berupa pemasangan alat peraga pada wilayah atau daerah pemilihan dimana sang caleg ditetapkan sebagai calon anggota DPRD.

Namun ketentuan pemasangan alat peraga juga ada aturannya, sehingga pemasangannya tidak boleh di sembarang tempat. Bahwa demikian halnya dengan spanduk atau baliho Terdakwa yang terpampang menjadi latar belakang kegiatan reses di rumah Hamzah Dg. Pole sebenarnya dipasang atas inisiatif Hamzah Dg. Pole. Sebab berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan kesaksian Hamza Dg. Pole yang menyatakan telah lama ingin memasang baliho Terdakwa tapi belum sempat diambil oleh Hamzah Dg. Pole padahal kampanye



berupa penyebaran alat peraga sudah diperbolehkan sejak tanggal 23 September 2018.

Barulah pada tanggal 21 Nopember 2018 pembanding memberikan baliho kepada Nurdin Dg. Bani guna diserahkan pada Hamzah Dg. Pole dan berpesan agar baliho tersebut dipasang di halaman rumah, jangan di luar pagar sebab tidak diperbolehkan oleh KPU Kabupaten Gowa di pasang di tempat umum. Namun ternyata berdasarkan kesaksian Hamzah Dg. Pole baliho tersebut tidak dipasang di dalam pagar sebab menurut Hamzah Dg. Pole dia belum memiliki balok atau tiang penyanggah untuk dipasang di halaman rumah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta yang menghadiri kegiatan reses, di depan persidangan, Pembanding dahulu Terdakwa dalam melakukan reses didalam sambutannya tidak pernah menyampaikan visi dan misi serta program terkait kapasitasnya selaku caleg dari Partai Amanat Nasional.

Bahwa pada kegiatan reses tersebut juga beredar adanya absensi dari peserta reses, yang nantinya akan dilaporkan pada Sekertaris Dewan, sebagaimana kegiatan reses yang dilakukan Pembanding Abdul Haris Tappa didasarkan pada surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Gowa. Dan Terdakwa juga behak memakai kendaraan dinas dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugasnya selaku anggota dewan, seperti melaksanakan reses ke daerah pilihannya. Sebab kendaraan dinas itu melekat pada pejabat yang menggunakan. Bahwa kegiatan reses yang dilaksanakan oleh Pembanding dahulu Terdakwa, didasarkan pada surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Gowa, dan disertai dengan adanya daftar hadir peserta reses. Dan didalam kegiatan reses tersebut, berdasarkan pada semua keterangan saksi fakta, pembanding dahulu Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memaparkan visis misi dan program terkait kapasitasnya selaku caleg dari Partai Amanat nasional (PAN).

Sehingga unsur melaksanakan kampanye Pemilu tidak memenuhi

Hlm 37 dari 42 hlm Put No.89/Pid.Sus/2019/PT Mks



4. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa, lagi-lagi majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya pada halaman 4 2 yang berbunyi:

"...yaitu pada pokoknya Terdakwa memberikan sambutan serta memaparkan program kerjanya setama menjadi anggota dewan berdiri di dekat baliho/spanduk yang memuat gambar Terdakwa lengkap dengan partai dan nomor urut Terdakwa dalam pemilihan April 2019 yang tertulis kalimat "coblos No. 1, sehingga tindakan Terdakwa yang memaparkan program kerja maupun keberhasilannya selama menjadi anggota dewan namun berdiri disamping gambar baliho yang memuat citra diri Terdakwa selaku salah seorang Caleg pada Pemilu tahun 2019, dapat dukuualifikasikan sebagai bentuk kampanye, oleh karena terdapat pesan-pesan yang termuat dalam baliho tersebut untuk mengarahkan mencoblos Terdakwa pada pemilu 2019..."

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama keliru dalam memaknai kata sambutan Pembanding dahulu Terdakwa, sebab tidak ada yang salah atau keliru jika pada akhirnya anggota DPRD yang melakukan reses "menceritakan keberhasilannya dalam mengawal pembangunan yang telah berjalan di dapilnya" sebagaimana janji-janji kampanyenya dalam Pemilu sebelumnya.

Bahwa lagipula di dalam kegiatan reses maka yang harus ditonjolkan selain menyerap aspirasi warga juga adalah "sukses story" yang telah dilakukan anggota dewan bersangkutan dalam melakukan pengawasan pembangunan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dilihat dari beban pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diurai diatas yaitu pada pokoknya Terdakwa menggunakan kendaraan dinas pada saat mendatangi suatu kegiatan yang



dinyatakan sebagai bentuk dari kampanye pemilu.

Bahwa sesuai dengan penegasan Larangan Kampanye pada Pasal 280 ayat (1) huruf h yang menegaskan

(l) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

Bahwa larangan didalam pelaksanaan kampanye adalah menggunakan fasilitas pemerintah. Bahwa Terdakwa sekarang pembanding tidak pernah menyelenggarakan kegiatan Kampanye dan mempergunakan kendaraan dinas DPRD Kabupaten Gowa, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie. Jadi mohon perhatian hakim banding bahwa kegiatan yang diadakan oleh terdakwa adalah reses selaku kewajiban anggota DPRD, yang kebetulan masa reses itu berbarengan dengan masa kampanye calon legislative.

Bahwa sebagaimana diketahui jika kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi wakil ketua DPRD sifatnya melekat, sehingga Pembanding berhak untuk mempergunakan kendaraan tersebut, apalagi dalam rangka menunjang kegiatan Pembanding yang dalam hal ini melakukan reses.

5. KEBERATAN KELIMA

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak konsisten dalam mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan

Bahwa dalam putusan berkas perkara Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm, dengan Terdakwa Abd. Latif Has, SE yang dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum menguraikan antara lain sebagai berikut:



"Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan Terdakwa Abd. Latif Has ikut memberikan sambutan dimana dalam sambutannya mengatakan "....dalam pemilihan, sibaj-bajiki, keberadaan pembangunan merupakan perpanjangan tangan dan tidak lepas dari keberadaan dari DPRD yang sekarang. Dewan yang dimaksud yang jelasnya adalah yang duduk sekarang, yang belum duduk tidak diketahui... Di Kab. Gowa ini ada saiaah satu putra Mawang, Putra Bontoramba, Putra Tamarunang, bahwa yang duduk sekarang sebagai wakil ketua ituah perpanjangan tangan ituah membantu kitasehingga Insyah Allah Bontoramba dan Tamarunang akan sama programnya..."

Bahwa Dakwaan Jaksa penuntut Umum selanjutnya menguraikan:

"bahwa terdakwa juga mengajak kepada warga yang hadir untuk memHih .Abd. Haris Tappa dengan mengatakan dengan bahasa daerah Makassar "angapaki ammiiei pacco maraeng nania tonja paccota"yang artinya dalam bahasa Indonesia, "kenapa mau piih tumbuhan ta/as lain, sedangkan kita punya tumbuhan ta/as sendiri"

Bahwa Terakwa dalam berkas perkara yang terpisah yaitu Abd. Latif Has yang merupaka seorang Luran di dakwa melanggar Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, Abdul latif Has yang dalam dakwaan dinyatakan mengkampanyekan Pembanding dalam kegiatan reses, oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dinyatakan bebas atau tidak terbukti melakukan kampanye sebab Abd. Latif Has tidak pernah menyebutkan nomor urut dan mengajak peserta reses untuk mencoblos Pembanding.

Bahwa dengan demikian unsur kampanye tidak ada yang terbukti di dalam kegiatan reses yang dilakukan Pembanding, maka dengan demikian Pembanding juga haruslah dinyatakan tidak bersalah dalam penggunaan fasilitas negara berupa pemakaian mobil. Sehingga tidak beralasan hukum dalil Judex Factie yang menyimpulkan jika

Hlm 40 dari 42 hlm Put No.89/Pid.Sus/2019/PT Mks



pembanding telah memenuhi unsur menggunakan fasilitas pemerintah
hanva karena mempergunakan mobil dinas untuk melaksanakan
kegiatan reses pada konstituennya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Februari 2019, Nomor 51/ Pid.SUS/2019/PN Sgm serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Februari 2019, Nomor: 51/ Pid.Sus/2019/PN Sgm, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Februari 2019, Nomor 51/ Pid.Sus/2019/PN Sgm yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at tanggal 1 Maret 2019**, oleh kami **Makkasau, SH. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.Jack Octavianus, S.H. M.H.** dan **Dr. Hj. Nirwana, S.H. M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hamsiah, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa /Penuntut Umum tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d

Dr.Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.

t.t.d

Dr.Hj.Nirwana, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

Makkasau, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Hamsiah, S.H. M.H.

Fotocopy salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2019
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A
Panitera,

